



**PERATURAN DESA KEMUJAN  
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**T E N T A N G  
KAWAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEMUJAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
  - b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - 5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Muai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 10 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ;
10. Peraturan Desa Kemujan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
11. Peraturan Desa Kemujan Nomor .... Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUJAN**

**dan**

**KEPALA DESA KEMUJAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEMUJAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul dan istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.



7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan undangan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang maksudkan untuk dibakar dan dihisap dan / atau dihirup asapnya , termasuk rokok kretek , rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang hasilnya dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan *spisies* lainnya dan atau sintetisnya yang asapnya mengandung nicotine dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap asap rokok.
13. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar nicotiannya.
14. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap dari asap perokok aktif.
15. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
16. Tempat Khusus Rokok yang selanjutnya di sebut TKR adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
17. Area Merokok adalah tempat yang sifatnya permanen atau tidak permanen di siapkan khusus atau tidak dan tempatnya terbuka atau tidak terbuka untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan merokok.
18. Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik Kesehatan, Pusat/balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Tempat Praktek Dokter, Tempat Praktek Bidan, Posyandu, Toko obat atau apotek, Laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
19. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah/ madrasah, perguruan tinggi, pendidikan non formal, informal, Taman Pendidikan Alquran/Taman Pendidikan Seni Alquran/Madrasah Diniyah Awaliyah, perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
20. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, tempat Pendidikan Sekolah Dasar dan tempat bermain anak-anak lainnya.
21. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid dan musholla.
22. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat seperti bus umum, angkutan perdesaan, kendaraan wisata, angkutan anak/anak sekolah, mobil yang di kendarai orang sakit dan atau mobil sehat siaga.
23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiaian masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
24. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
25. Tempat Kerja dimaksud adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya.



26. Tempat Khusus Kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka dimana tempat tersebut digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat atau ruangan untuk menuntut ilmu ( ruang kelas, ruang kerja kepala desa, ruang kerja kepala TPI, tempat pelayanan kesehatan baik permanen atau sementara, masjid/ musholla, ruangan bagian dalam dan ruangan yang ber AC).
27. Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat tertutup yang sedang digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan olahraga.
28. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertutup yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
29. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil TNI, POLRI, Kepala UPTD, BUMN, BUMD dilingkungan Pemerintah Desa Kemujan dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok di wilayah tanggung jawabnya.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu AZAS**

#### **Pasal 2**

Penetapan kawasan tanpa rokok berazaskan :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia.
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan.
- c. Kemanfaatan umum.
- d. Keterpaduan.
- e. Keserasian.
- f. Kelestarian dan berkelanjutan.
- g. Partisipatif.
- h. Transparansi dan akuntabilitas.

### **Bagian Kedua TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan atau perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Untuk mencegah perokok pemula.



## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Perorangan**

##### **Pasal 4**

- (1). Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2). Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3). Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.

##### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai **kawasan tanpa rokok**.

### **Bagian Kedua**

#### **Lembaga dan / Badan**

##### **Pasal 6**

- (1). Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2). Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (smoking area).
- (3). Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Desa

## **BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### **Pasal 7**

- (1). Kepala Desa menetapkan kawasan tanpa rokok.
- (2). Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tempat pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat proses belajar mengajar;
  - c. Tempat kegiatan anak-anak;
  - d. Tempat ibadah;
  - e. Tempat kerja;
  - f. Tempat umum;
  - g. Tempat sarana olah raga;



**Bagian Kedua**  
**Tempat Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 8**

- (1). Setiap orang dilarang merokok di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek.
- (2). Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Poliklinik kesehatan desa, Puskesmas, balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek.
- (3). Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas jatuhnya air dari atap paling luar sarana kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**Tempat Proses Belajar Mengajar**

**Pasal 9**

- (1). Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar formal dan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi sekolah, madrasah, tempat kursus, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ), termasuk ruang perpustakaan dan sejenisnya.
- (2). Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar formal maupun non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi sekolah, madrasah, tempat kursus, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ), termasuk ruang perpustakaan dan sejenisnya.
- (3). Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas jatuhnya air paling luar area proses belajar mengajar.

**Bagian Keempat**  
**Tempat Kegiatan Anak-anak**

**Pasal 10**

- (1). Setiap orang dilarang merokok di tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak.
- (2). Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak.
- (3). Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas jatuhnya air dari atap terluar tempat kegiatan anak-anak.

**Bagian Kelima**  
**Tempat Ibadah**

**Pasal 11**

- (1). Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid, mushala dan tempat ibadah lainnya.



- (2). Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid termasuk mushalla dan tempat ibadah lainnya.
- (3). Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas jatuhnya air dari atap terluar area tempat peribadatan.

**Bagian Keenam  
Tempat Kerja**

**Pasal 12**

- (1). Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta.
- (2). Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (3). Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

**Bagian Ketujuh  
Tempat Umum**

**Pasal 13**

- (1). Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman desa, tempat rekreasi dan lainnya.
- (2). Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar;
- (3). Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Bagi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedelapan  
Sarana Olahraga**

**Pasal 14**

- (1). Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (2). Setiap orang, badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (3). Sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ditempat atau gedung tertutup sampai batas tembok atau dinding paling luar area sarana olah raga.

**BAB V  
RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS MEROKOK  
Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum**



## **Pasal 15**

Ruangan/tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1). tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
- (2). dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
- (3). dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- (4). dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan /atau
- (5). dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

#### **Pasal 16**

- (1). Kepala Desa melakukan pembinaan atas :
  - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
  - b. Terwujudnya kawasan tanpa rokok.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. Koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
  - c. Memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok;
  - d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. Bekerja sama dengan badan-badan lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok;
  - f. Pemberian penghargaan kepada instansi, kelompok masyarakat, perorangan yang telah melaksanakan kawasan tanpa rokok dengan baik.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

#### **Pasal 17**

- (1). Kepala Desa membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, kepala instansi atau UPTD yang ada di wilayah Desa Kemujan.
- (2). Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3). Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada kepala instansi dan lembaga pemerintah, swasta, TNI dan Polri, kecuali inspeksi mendadak.
- (4). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan Kepala Desa.

#### **Pasal 18**

- (1). Kepala Desa mengangkat tim yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh wilayah Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.



- (2). Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Tim dan atau dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3). Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 19**

Setiap warga masyarakat wajib dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 20**

- (1). Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pembentukan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2). Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Berperan serta dalam pembentukan kawasan tanpa rokok.
  - b. Mengetahui secara terbuka kawasan tanpa rokok.
- (3). Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Berperan serta dalam memelihara kawasan tanpa rokok.
  - b. Berlaku tertib dan mematuhi ketentuan dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok.
- (4). Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :
  - a. Perorangan;
  - b. Kelompok
  - c. Lembaga dan;
  - d. Organisasi.

#### **Pasal 21**

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain.
- b. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

#### **Pasal 22**

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. Saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.



**BAB VII**  
**SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Perorangan**

**Pasal 23**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan denda administrasi berupa pembersihan saluran irigasi di wilayah Desa Kemujan.

**Pasal 24**

- (a). Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi dengan tata cara sebagai berikut :
1. Teguran tertulis pertama.
  2. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua.
  3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga.
  4. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi.
  5. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pembersihan halaman kantor balai desa kemujan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 mulai berlaku tanggal ditetapkan.

**Pasal 26**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemujan.

Ditetapkan di : KEMUJAN  
pada tanggal : 4 September 2018

**KEPALA DESA KEMUJAN,**

**ARIS WIDIJONO**

Diundangkan di : Kemujan  
pada tanggal : 4 September 2018  
SEKRETARIS DESA KEMUJAN

**HERY WIDIANTO**

LEMBARAN DESA KEMUJAN TAHUN 2018 NOMOR 9



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN ADIMULYO  
DESA KEMUJAN**

Alamat : Jln Ki Wanaroba No. 05 Desa Kemujan Kec. Adimulyo Kab. Kebumen Kode Pos 54363

---

**PERATURAN DESA KEMUJAN**



**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**